



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **36** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT ORGANISASI ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian unit organisasi Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk menetapkan unit organisasi Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penetapan Unit Organisasi Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 5. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG TENTANG PENETAPAN UNIT ORGANISASI ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam pada lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua ini, dalam unit organisasi sebagaimana tercantum pada lajur 3 Lampiran Keputusan Ketua ini.

- KEDUA : Asisten KASN wajib menjalankan tugas sesuai dengan pembagian unit organisasi sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Anggota KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **23** November 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR **36** TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UNIT ORGANISASI ASISTEN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PENETAPAN UNOR ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.	UNIT ORGANISASI	SETARA ESELON
1	2	3	4
1.	Muhlis Irfan 196911181999121001 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	II
2.	Mugi Syahriadi 197812082006041012 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	II
3.	Iwan Agustiawan Fuad -	Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	II

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.	UNIT ORGANISASI	SETARA ESELON
1	2	3	4
4.	Agus Sudiyanto 196708061987031001 Pembina Utama Muda/IVc	Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	II
5.	Irfan 197602192002121004 Pembina Utama Muda/IVc	Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	II
6.	Satria Adi Putra 197804032005011002 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II	II
7.	Sumardi 196708171988031001 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	II
8.	John Ferianto -	Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	II
9.	I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan 197407301994031002 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I	II
10.	Kukuh Heru Yanto -	Asisten KASN 1 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II	II

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL.	UNIT ORGANISASI	SETARA ESELON
1	2	3	4
11.	Kusen Kusdiana 196509051985031001 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II	II
12.	Tonny Sitorus -	Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II	II
13.	Iip Ilham Firman 197701101996031002 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN	II
14.	Rolly Rochmad Purnomo 197006221996031005 Pembina Tk. I/IVb	Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN	II
15.	Pangihutan Marpaung -	Asisten KASN 4 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN	II

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO